

Nomor : 82192 /UN31.WR.2/KP.11.00/2021  
Hal : Perpanjangan BDR Sampai 30 Agustus 2021

24 Agustus 2021

Yth. Para Kepala Unit di UT Pusat,  
Para Kepala UPBJJ  
Para Pegawai UT

Menindaklanjuti kebijakan pemerintah tanggal 23 Agustus 2021 tentang Perpanjangan PPKM; memperhatikan Instruksi Mendagri Nomor 35 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3 dan Level 2 Covid-19 di Wilayah Jawa dan Bali, serta mempertimbangkan kondisi Tangerang Selatan yang masih berada pada Level 3, maka bersama ini kami sampaikan beberapa ketentuan sebagai berikut.

1. Mulai tanggal 24 – 30 Agustus 2021 memberlakukan maksimum **25%** dari jumlah pegawai bekerja dari kantor (**WfO**), dan selebihnya bekerja dari rumah (BDR). Kebijakan ini akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan situasi dan kondisi.
2. Dalam rangka memastikan ketercapaian target kinerja dan demi terpenuhinya layanan dasar mahasiswa/pegawai yang tidak dapat ditunda selama penyelenggaraan BDR, maka untuk beberapa pekerjaan yang sifatnya esensial dan *critical*, **Kepala Unit dapat mengatur sistem pembagian kerja** bagi pegawai di unit masing-masing namun dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Untuk itu Kepala Unit diminta mengatur sistem pembagian kerja yang sebaik-baiknya dengan **mengedepankan kesehatan para pegawai**.
3. Untuk kantor UPBJJ-UT dimohon menyesuaikan dengan **Level PPKM** di daerah masing-masing/**Peraturan Daerah** setempat.
4. Selama BDR, seluruh pegawai harus berupaya dengan sungguh-sungguh dalam mencapai sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan pimpinan. Untuk itu Kepala Unit diminta untuk tetap memonitor capaian atau produktivitas kerja pegawai selama BDR.
5. Untuk mencegah meluasnya penyebaran Covid-19 di lingkungan kantor, dimohon setiap Kepala Unit melakukan pengawasan secara berkala terhadap para pegawai di unit masing-masing secara ketat. Jika ada pegawai yang terkonfirmasi Covid-19, dimohon segera melapor kepada Kepala Gugus Tugas Covid-19 UT.
6. Untuk sementara, kegiatan kedinasan ke luar daerah sangat dibatasi. Sedangkan untuk kegiatan rapat koordinasi/pelatihan sebisa mungkin dilakukan **secara daring**, kecuali dalam situasi yang sangat mendesak dengan tetap mematuhi protokol kesehatan secara ketat.

7. Peraturan tentang BDR/BDK/Pencegahan Penyebaran Covid yang sudah dikirim sebelumnya dinyatakan tetap berlaku dan merupakan satu kesatuan dengan Surat Edaran ini sampai dengan ditetapkannya kebijakan baru.

Demikian informasi ini kami sampaikan. Semoga Tuhan Yang Maha kuasa selalu melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua.

a.n. Rektor,  
Wakil Rektor Bidang Keuangan  
dan Umum,



Moh Muzammil.  
NIP 196109171987031002

Tembusan:

1. Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI
2. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI
3. Rektor
4. Para Wakil Rektor